



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHWAN alias IWAN bin H. UTUH (Alm)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.4,5 Komplek Bulan Mas Rt.029  
Rw.007 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin / Jln.  
Pekapuran Raya Gg.Melati III Rt.021 Rw.005  
Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa RAHWAN alias IWAN bin H. UTUH (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa RAHWAN alias IWAN bin H. UTUH (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahwan Als Iwan Bin H.Utuh (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 Kuhp sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Rahwan Als Iwan Bin H.Utuh (Alm) berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAHWAN Als IWAN Bin H.UTUH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Gang Seroja, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Banjarbaru dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Barang Siapa membeli, menyewa, Menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau**

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika Polsek Banjarbaru Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Adenan dan saksi Bima Adi dikarenakan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Budi Santoso telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam dengan nomor Polisi DA 6932 PBB Nomor Rangka MH3SE8840GJ039245 Nomor Mesin E3R2E0851003 di jalan A.Yani Km.25, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya setelah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat melakukan intrograsi kepada saksi Muhammad Adenan dan saksi Bima Adi mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kemudian didapat info bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam tersebut sudah dijual kepada saksi Nurul Mustafa sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerima uang fee hasil penjualan tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Bima Adi dan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nurul Mustafa.
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Adenan dan saksi Bima dikarenakan setelah saksi Muhammad Adenan dan saksi Bima berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam milik saksi Budi Santoso di wilayah Banjarbaru kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara saksi Bima Adi dan Terdakwa lalu saksi Bima Adi dan saksi Muhammad Adenan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam milik tersebut ketempat tinggal Terdakwa untuk disimpan dan mencari pembeli selain itu sebelumnya Terdakwa juga sempat berhasil membantu menjual sepeda motor lainnya hasil tindak pidana yang dilakukan saksi Muhammad Adenan dan saksi Bima Adi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 Ayat (1) Kuhp**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SANTOSO Als. BUDI Bin H. RAHMAT KASNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Sekira Jam 17.00 Wita di Jln. A Yani Km.25 Rt.002 Rw.001 Kel. Syamsudin Noor Kec.Landasan ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan toko OPTIMAL;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB, Nomor rangka : MH3SE8840GJ039245 Nomor mesin : E3R2E0851003 An. BUDI SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli namun tidak secara tunai atau secara kredit di Dealer Yamaha Banjarbaru melalui pembiayaan OTO FINANCE pada tahun 2016 dengan uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi saat memarkir sepeda motor tersebut di depan toko Optimal dalam keadaan tidak terkunci stang dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel atau terpasang di bagian kontak sepeda motor tersebut dikarenakan saksi lupa untuk melepasnya serta keadaan toko OPTIMAL tidak ada di lengkapi pagar pembatas karena letaknya tepat di pinggir jalan raya atau Jln. A Yani dan sekitar toko OPTIMAL baik itu di dalam toko atau pun di bagian jalan dalam keadaan ramai dan arus lalu lintas berjalan lancar di karenakan toko tersebut tepat di pinggir jalan;
- Bahwa saksi saat kejadian pencurian berada di dalam toko sedang melayani orang lain yang hendak membeli ATK atau alat tulis kantor;
- Bahwa saksi berada didalam toko tersebut mulai pagi hari sekira Jam 09.00 Wita untuk melayani namun ada beberapa kali saya keluar dari toko

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan aktifitas lain dan terakhir kali saya melihat sepeda motor milik saya tersebut masih berada di tempatnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira Jam 15.00 Wita yang mana pada saat itu saya selesai mencari makanan dan juga minuman untuk berbuka puasa kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko;

- Bahwa saksi mengetahui yang berada didaerah toko OPTIMAL pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu sdr sdr SAMSUDIN yang bertugas sebagai karyawan toko OPTIMAL dan sdr MUHAMMAD RAFI' Bin RUSLAN yang sedang berjualan aksesoris tepat berada di samping kanan toko OPTIMAL;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang setelah hendak pulang kerumah dan saat menuju ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sebelumnya namun saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah hilang atau diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar toko OPTIMAL namun tidak berhasil menemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Banjarbaru Barat secara lisan lalu oleh pihak Kepolisian dilakukan cek TKP atau olah TKP yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 melaporkan kejadian tersebut secara resmi atau di buat Laporan Polisi Nomor : LP/52/VI/2017/Kalsel/Polres Bjb/Polsek Bjb Brt, tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai orang lain yang mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. MUHAMMAD RAFI' Als. RAFI Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jln. A.

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km 25 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Toko Optimal terhadap barang milik saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DA 6932 PBB warna hitam No.kas MH3SE8840GJ039245 NoSin. E3R2E0851003 STNK An. BUDI SANTOSO;

- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada di toko Acecoris di samping kanan Toko Optimal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) menjelaskan kepada saya bahwa sepeda motornya telah hilang / diambil orang lain dan saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) juga menanyakan kepada saksi mengenai hal tersebut yang saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut bersama dengan saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) berupaya mencari di sekitar toko Optimal yang mana kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir kali sepeda motor tersebut terlihat terparkir di halaman depan Toko Optimal yang berada di pinggir Jln. A. Yani Km 25 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) memarkirkan sepeda motor tersebut kunci kontaknya telah di cabut;
- Bahwa saksi hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan di depan / halaman toko Optimal saat itu sedang ramai atau banyak sepeda motor yang juga parkir di tempat tersebut dan lalu lintas di Jln. A. Yani juga ramai lancar dan saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) sudah sekitar satu tahun memiliki sepeda motor tersebut dan setiap harinya sepeda motor tersebut selalu di kendari saksi BUDI SANTOSO

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb



Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) ke Toko Optimal dan selalu di parkir di halaman / depan Toko optimal;

- Bahwa saksi mengetahui saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) tidak ada merubah sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. MARDI WINTORO Bin WARSIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli barang hasil pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Gang Seroja Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat ada menerima laporan kehilangan dari saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DA 6932 PBB warna hitam No.ka MH3SE8840GJ039245 NoSin. E3R2E0851003 STNK An. BUDI SANTOSO yang selanjutnya ada informasi dari Polsek Banjarmasin Barat bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku, yaitu BIMA ADI SAPUTRA Als. BIMA Bin ANANG IDRIS dan MUHAMMAD ADENAN Als. ADNAN Bin TAMRIN (Alm) yang mencuri sepeda motor milik saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam perkara ini setelah BIMA ADI SAPUTRA Als. BIMA Bin ANANG IDRIS dan MUHAMMAD ADENAN Als. ADNAN Bin TAMRIN (Alm) mencuri sepeda motor milik saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) tersebut lalu mereka membawanya ke rumah saksi RAHWAN Als IWAN Bin UTUH untuk meminta dicarikan pembeli selanjutnya saksi RAHWAN Als IWAN Bin UTUH menawarkannya ke saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA



Bin BAHRAN seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN menawarkannya lagi ke Terdakwa seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya lagi dengan meminta bantuan saksi SUGIANTO Als. YANTO Bin SELAMET (Alm) untuk menjualkannya dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUGIANTO Als. YANTO Bin SELAMET (Alm) menawarkannya kepada MUHAMMAD TARMUJI Als. ETONG Bin JANI (Alm) dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD TARMUJI Als. ETONG Bin JANI (Alm) mau membelinya kemudian setelah menerima pembayaran seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD TARMUJI Als. ETONG Bin JANI (Alm) maka saksi SUGIANTO Als. YANTO Bin SELAMET (Alm) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sehubungan perkara ini saksi telah mengamankan 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN, saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI, saksi SUGIANTO Als. YANTO Bin SELAMET (Alm) dan MUHAMMAD TARMUJI Als. ETONG Bin JANI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi BUDI SANTOSO Bin H. RAHMAT KASNO (Alm) tersebut ada perubahan yaitu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI memasang nomor polisi palsu serta merubah warna dengan menggunakan stiker warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SUGIANTO Als. YANTO Bin SELAMET (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membantu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI dalam menjual sepeda motor hasil pencurian pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita di Jln. Kelayan B No. 40 Rt. 020 Rw. – Kel. Kelayan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DA 6538 ADS warna hitam yang bagian bodi di tutup stiker warna biru milik saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI;
- Bahwa saksi membantu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI karena saat itu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita saksi mengendarai sepeda motor melewati depan rumah saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI setelah sholat jumat yang kemudian saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI memanggil saksi dan berkata “bang adakah yang hendak atau minat membeli sepeda motor ini” sambil menunjuk kearah sepeda motor yang saat itu terparkir di teras rumah dan saksi menjawab “nanti aja dulu cari orang yang bersedia membelinya”, kemudian saya menanyakan asal sepeda motor tersebut dan dijelaskan saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI sepeda motor tersebut adalah tarikan kolektor daerah Pelaihari Tanah laut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya menawarkannya kepada kakak ipar MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul di Jln. Kelayan B No. 40 Rt. 020 Rw. – Kel. Kelayan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan mengatakan sebelumnya kepada kakak ipar MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI bahwa ada orang hendak menjual sepeda motor Fino lalu kakak ipar MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI menghubungi MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI hingga saksi melalui handphone mengatakan ada sepeda motor Yamaha Fino hendak di jual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI bahwa besok akan ke rumah kakak iparnya dan keesokkan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb



Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita saya datang kembali kerumah kakak ipar MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI dan disana saya bertemu MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI tapi saat itu MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI meminta saya untuk menjualkan sepeda motornya kepada orang lain dan saksi pun berhasil menjualkan sepeda motor MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI ingin melihat sepeda motor yang saya tawarkan tersebut dan saya pun berangkat ke rumah saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI dan memberitahukan ada orang ingin melihat sepeda motor lalu saya membawa sepeda motor tersebut guna dilihatkan kepada MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI hingga akhirnya MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI bersedia membelinya seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI;

- Bahwa saksi saat menawarkan sepeda motor tersebut kepada MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI ada ditanyakan tentang surat-suratnya dan saksi jelaskan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya sama sekali dan sepeda motor tersebut adalah tarikan kolektor daerah Pelaihari Tanah laut;
- Bahwa saksi setelah menerima pembayaran dari MUHAMMAD TARMUJI Als ETONG Bin JANI sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung menemui saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor saat di tawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan dari saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI namun saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari harga jual dan keuntungan tersebut telah habis saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. NURUL MUSTAFA Als. MUSTAFA Bin BAHRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjualkan sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Tanpa Nomor polisi, Nomor rangka : MH3SE8840GJ039245 Nomor mesin : E3R2E0851003;
- Bahwa saksi awalnya sedang duduk mengobrol bersama Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa menghubungi saksi melalui ponsel dan berkata "ada sepeda motor merk FINO mau dijual, dan sepeda motor tersebut barang tarikan kreditan" lalu saksi tanyakan "berapa harga yang di tawarkan" dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menawarkannya kepada saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI bahwa ada sepeda motor merk FINO dijual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) mau kah kamu membeli? dan dijawab saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI dengan kalimat melihat dulu baik tidak sepeda motor nya, dan saksi pun menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus atau baik hingga saksi bersama Terdakwa berangkat menemui Terdakwa ke arah Jln. A Yani Kel.Pekapuran raya Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin, namun belum tiba ditempat tersebut saksi menyuruh saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI menunggu di Gang Seroja Kel.Pekapuran raya Kec.Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan, sedangkan saksi meneruskan perjalanan ke Jln. A Yani Kel.Pekapuran raya Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di depan toko Indomaret untuk menemui Terdakwa dan setiba di tempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya yang bernama ADENAN, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut berangkat menemui saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI dan setelah bertemu, saksi memperlihatkan sepeda motor tersebut sambil berucap kalimat "bagaimana bagus tidak kondisi dari sepeda motor tersebut?" dan saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI jawab



“Kondisinya bagus” lalu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI menawar dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang akhirnya dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sepeda motornya dibeli saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI;

- Bahwa saksi ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada sama sekali di lengkapi STNK atau surat-surat lainnya dikarenakan barang tarikan kreditan;
- Bahwa saksi menyuruh saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI menunggu di Gang Seroja Kel.Pekapuran raya Kec.Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan agar tidak mengetahui harga sepeda motor tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan bonus dari Terdakwa saat berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil menjualkan sepeda motor tersebut untuk pulang kampung bersama dengan keluarga di daerah Amuntai karena saat itu telah menjelang hari raya idul fitri 1438 hijriah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang telah saksi jualkan tersebut merupakan hasil pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wita di Jln. A Yani Kel.Pekapuran raya Kec.Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan saksi diamankan oleh anggota Polsek Banjarbaru Barat dan saat itu saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian di Jln. A Yani Km.25 Rt.002 Rw.001 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan toko OPTIMAL yang di lakukan oleh M. ADENAN Als ADNAN Bin THAMRIN (Alm) dan BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **AHMAD RAHMATULLAH Alias RAHMAT Bin ABDUL SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli barang hasil pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wita di Gang seroja Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir gang tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dari saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN;
- Bahwa saksi awalnya sedang berada di rumah kemudian saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN datang kerumah sambil berhubungan dengan orang lain melalui handphone, setelah selesai berhubungan kemudian saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN mengatakan / menjelaskan “ada sepeda motor yang dijual murah bila handak ikuti” dan saksi pun mengikuti saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN dan di perjalanan saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN meminta saksi untuk menunggu di Gang seroja Pekapuran Raya Banjarmasin Timur Banjarmasin sedangkan saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut selanjutnya sekira satu jam kemudian saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN kembali mendatangi saksi dengan mengendari sepeda motor dan mengatakan ini sepeda motornya yang hendak dijual, dan setelah melihat sepeda motor tersebut tidak dilengkapi plat nomor polisi kemudian saksi menanyakan mengenai hal tersebut dan saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN menjelaskan bahwa plat nomor polisinya memang tidak ada dan saat Terdakwa tanyakan mengenai motor apa ini saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor patahan yang maksudnya adalah barang tarikan dari kolektor, lalu saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar hingga disepakati seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN dimana saat itu juga saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membelinya karena harganya murah dan menurut saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN bahwa sepeda motor tersebut hasil penarikan kolektor / kredit;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN mengenai pemilik sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan kolektor / kreditan;
- Bahwa saksi mempergunakan sepeda motor tersebut setelah dibeli untuk di gunakan sendiri sebagai alat transportasi;
- Bahwa saksi tidak ada merubah bentuknya namun saksi hanya menutup bodi sepeda motor tersebut bagian samping kanan dan kiri serta bagian depan dengan menggunakan stiker warna biru dan selain itu saksi membelikan plat nomor polisi di daerah Kelayan A Banjarmasin yang kemudian saya pasang sehingga sepeda motor tersebut memakai plat nomor DA 6538 ADS;
- Bahwa saksi memasang stiker di bagian bodi menghabiskan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk membeli plat nomor polisi DA 6538 ADS sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menutup bodi sepeda motor tersebut dengan stiker warna biru agar lecet-lecet di bodi sepeda motor tertutupi atau tidak kelihatan dan saksi memasang plat nomor polisi DA 6538 ADS pada sepeda motor agar lebih aman ketika memakainya dan tidak di tangkap pihak kepolisian saat di jalan selain itu semuanya supaya sepeda motor tersebut tidak di kenali orang lain;
- Bahwa saksi tidak lagi menguasai sepeda motor tersebut karena telah dijual kembali;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUGYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) saat saksi SUGYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) mengendarai sepeda motor melewati depan rumah saksi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita kemudian saksi panggil dan saksi katakan "adakah yang hendak atau minat membeli sepeda motor ini" sambil menunjuk kearah sepeda motor yang saat itu Terdakwa parkir di teras rumah lalu saksi SUGYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) menjawab nanti ditawarkan ke orang lain;

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm);
- Bahwa saksi ada menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tarikan kolektor daerah Pelaihari Tanah Laut kepada saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi berada di dalam rumah, saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) datang kerumah yang selanjutnya meminta ijin saksi untuk membawa sepeda motor tersebut guna di perlihatkan / dijual kepada orang lain dan saat itu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) lalu sekitar setengah jam kemudian saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) kembali datang dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ada yang membelinya kemudian saksi SUGIYANTO Als YANTO Bin SELAMET (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada siapa sepeda motor tersebut di jual dan juga tidak ada menanyakan harga sepeda motor tersebut terjual;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan setelah saksi diamankan pihak kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat yang menjelaskan sepeda motor yang saksi beli dari saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan MUHAMMAD ADENAN Als ADNAN Bin TAMRIN (Alm) bersama BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS tanpa ijin pemiliknya di Jln. A. Yani Km 25 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Toko Optimal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB Nomor rangka : MH3SE8840GJ039245 Nomor mesin : E3R2E0851003;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa bantu jualkan tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS bersama-sama M. ADENAN ALS ADNAN BIN THAMRIN yang mereka lakukan di daerah Banjarbaru lalu ditawarkan untuk dijual apabila ada orang lain berminat untuk membelinya seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut tidak wajar karena cukup murah, seharusnya harganya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapat imbalan dari ADENAN Als ADNAN Bin THAMRIN (Alm) dan BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS dalam menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari saksi NURUL MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa awalnya didatangi BIMA ADI SAPUTRA Alias BIMA Bin ANANG IDRIS dan MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. A Yani Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa suruh untuk ditinggal karena perlu waktu dalam menjualnya kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat transaksi yang telah ditentukan yaitu Jln. A Yani Kel. Pekapuran raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di depan toko Indomaret pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wita untuk menunggu pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu di tempat tersebut, datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAN selanjutnya di sepakati harga jual beli sepeda motor

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi NURUL MUSTAFA meminta waktu untuk mencoba sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi NURUL MUSTAFA kembali lagi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu saksi NURUL MUSTAFA langsung pergi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang sebenarnya yaitu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB Nomor rangka : MH3SE8840GJ039245 Nomor mesin : E3R2E0851003 yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS bersama-sama M. ADENAN ALS ADNAN BIN THAMRIN yang mereka lakukan di daerah Banjarbaru lalu ditawarkan untuk dijual apabila ada orang lain berminat untuk membelinya seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tersebut tidak wajar karena cukup murah, seharusnya harganya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapat imbalan dari ADENAN Als ADNAN Bin THAMRIN (Alm) dan BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saksi NURUL MUSTAFA sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa awalnya didatangi BIMA ADI SAPUTRA Alias BIMA Bin ANANG IDRIS dan MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. A Yani Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB kemudian sepeda



motor tersebut Terdakwa suruh untuk ditinggal karena perlu waktu dalam menjualnya kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat transaksi yang telah ditentukan yaitu Jln. A Yani Kel. Pekapuran raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di depan toko Indomaret pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wita untuk menunggu pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu di tempat tersebut, datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHRAIN selanjutnya di sepakati harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi NURUL MUSTAFA meminta waktu untuk mencoba sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi NURUL MUSTAFA kembali lagi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu saksi NURUL MUSTAFA langsung pergi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang sebenarnya yaitu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **RAHWAN alias IWAN bin H. UTUH (Alm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *"KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto"* dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membantu menjual sepeda motor hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB Nomor rangka : MH3SE8840GJ039245 Nomor mesin : E3R2E0851003 yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS bersama-sama M. ADENAN ALS ADNAN BIN THAMRIN yang mereka lakukan di daerah Banjarbaru lalu ditawarkan untuk dijual apabila ada orang lain berminat untuk membelinya seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui harga tersebut tidak wajar karena cukup murah, seharusnya harganya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa didatangi BIMA ADI SAPUTRA Alias BIMA Bin ANANG IDRIS dan MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. A Yani Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna hitam tahun 2016 dengan Nomor polisi DA 6932 PBB kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa suruh untuk ditinggal karena perlu waktu dalam menjualnya kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD ADENAN Alias ADNAN Bin TAMRIN (Alm) membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat transaksi yang telah ditentukan yaitu Jln. A Yani Kel. Pekapuran raya Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di depan toko Indomaret pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wita untuk menunggu pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu di tempat tersebut, datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi NURUL MUSTAFA Als MUSTAFA Bin BAHARAN selanjutnya di sepakati harga jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi NURUL MUSTAFA meminta waktu untuk mencoba sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi NURUL MUSTAFA kembali lagi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu saksi NURUL MUSTAFA langsung pergi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang sebenarnya yaitu saksi AHMAD RAHMATULLAH Als. RAHMAT Bin ABDUL SANI;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa ada mendapat imbalan dari ADENAN Als ADNAN Bin THAMRIN (Alm) dan BIMA ADI SAPUTRA Als BIMA Bin ANANG IDRIS sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saksi NURUL MUSTAFA sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RAHWAN alias IWAN bin H. UTUH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **4 DESEMBER 2017**, oleh kami, **Mochamad Umaryaji, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.**, dan **H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Akhmad Rifani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Aulia Reza Utama, S.H**

**Mochamad Umaryaji, S.H.**

**H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Resni Noorsari, S.H**